



PENETAPAN

Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Bla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam sidang Hakim pengadilan Agama tersebut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

**Pemohon I**, NIK. Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Blora, 19 Mei 1983, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, alamat di Xxxxx, RT. 001, RW. 004, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK. Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Blora, 18 Oktober 1990, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Xxxxx, RT. 001, RW. 004, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**. Secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**; Dalam hal ini pihak tersebut telah memberikan kuasa kepada **Nugroho Setiawan, S.H., Ratih Wijaya Fibrian, S.H.** dan **Any Safitri, S.H.**, advokat dari kantor Advokat & Legal Consultans Nugroho Setiawan, S.H Dan Rekan yang beralamat di Desa Pilang RT. 05, RW. 02, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Blora, domisili elektronik email : [nugrohosetiawan387@yahoo.com](mailto:nugrohosetiawan387@yahoo.com), berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora 1720/SK/2024/PA.Bla, tanggal 17 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Halaman 1 dari 25  
penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah Mendengar keterangan Para Pemohon serta Anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin melalui surat permohonannya secara elektronik melalui e-court tanggal 9 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora tanggal 9 Oktober 2024 dengan register Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Bla dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung perempuannya yang bernama: **Xxxxxx**, NIK **Xxxxxx**, tempat tanggal lahir Blora, 22 November 2007 (16 tahun 11 bulan), pendidikan Mts, agama Islam, pekerjaan-, alamat **Xxxxxx**, RT.001 RW.004, Desa **Xxxxxx**, Kecamatan **Xxxxxx**, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Dengan calon suaminya yang bernama : **Xxxxxx**, NIK: **Xxxxxx**, tempat/tanggal lahir Blora, 06 Agustus 2005 (19 tahun 02 bulan) pendidikan SMK, agama Islam, pekerjaan Kuli bangunan, tempat tinggal di **Xxxxxx**, RT.007 RW.004, Desa **Xxxxxx**, Kecamatan **Xxxxxx**, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;

2. Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama **Xxxxxx** merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yaitu **bapak Xxxxxx dan Ibu Xxxxxx** yang beralamat di **Xxxxxx**, RT.007 RW.004, Desa **Xxxxxx**, Kecamatan **Xxxxxx**, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung perempuan para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Xxxxxx**, Kabupaten Blora dengan surat penolakan Nomor : **Xxxxxx** tertanggal 04 Oktober 2024;

4. Bahwa Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan

Halaman 2 dari 25

penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama  $\pm$  2 tahun dan hubungan mereka semakin eratnya dan sudah sulit untuk dipisahkan serta antara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sering keluar bersama-sama dan calon suaminya juga sering menginap bersama di rumah tempat tinggal para Pemohon, bahkan anak Para Pemohon sudah pernah berhubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya, serta anak para Pemohon sudah dalam kondisi hamil 03 bulan, dan juga keluarga calon suaminya sudah melamar anak Para Pemohon dan lamaran tersebut sudah diterima, sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak kandung perempuan Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak kandung perempuan Para Pemohon tersebut berstatus perawan, sudah aqil baligh, mempunyai akhlak dan perilaku yang baik, serta sudah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik, sedangkan calon suaminya tersebut berstatus Jejaka, sudah aqil baligh, mempunyai akhlak dan perilaku yang baik, dan mempunyai pekerjaan kuli bangunan yang penghasilannya setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- serta sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blora Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan putusan/penetapan sebagai berikut :

## Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, memberi ijin dispensasi nikah kepada anak kandung perempuan Para Pemohon yang bernama **Xxxxx**, NIK **Xxxxx**, tempat tanggal lahir Blora, 22 November 2007 (16 tahun 11 bulan) dan calon suami anak perempuan Para pemohon yang bernama **Xxxxx**, NIK: **Xxxxx**, tempat/tanggal lahir Blora, 06 Agustus 2005 (19 tahun 02 bulan).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 3 dari 25

penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida: Menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, demi dimulainya pemeriksaan terhadap perkara *a quo*, Hakim telah memerintahkan para Pemohon untuk datang menghadap di muka persidangan pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan melalui relaas/surat panggilan Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Bla;

Bahwa, terhadap panggilan sidang tersebut, para Pemohon *in person* didampingi kuasanya telah datang menghadap di muka persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan dokumen pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa advokat/pengacara mencakup surat kuasa, berita acara pengambilan sumpah advokat/pengacara dan kartu tanda pengenal anggota advokat/pengacara;

Bahwa, Hakim memberikan nasehat kepada para Pemohon tentang resiko perkawinan di bawah umur yang ditentukan oleh undang-undang diantaranya kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, selain itu juga potensi berkurangnya hak hidup dan tumbuh kembang anak. Terhadap nasehat tersebut para Pemohon menyatakan telah memahami dan tetap menyampaikan kehendaknya untuk melanjutkan perkawinan anak para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yang isi dan maksudnya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara *a quo* yaitu bernama **Xxxxxx** (*selanjutnya disebut anak*), sedangkan calon pasangan dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin yaitu bernama **Xxxxxx** (*selanjutnya disebut calon anak/calonnya anak/calonnya*);

Bahwa, selanjutnya Hakim memeriksa dan Mendengar keterangan para Pemohon tentang permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan para Pemohon dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak;

Halaman 4 dari 25

penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut hidup di bawah pengawasan dan pemeliharaan orang tua anak, yaitu para Pemohon;
- Bahwa umur anak para Pemohon saat ini sekitar 16 tahun dan umur calonnya anak saat ini sekitar 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah lulus MTS namun tidak melanjutkan pendidikan jenjang selanjutnya begitupun dengan calonnya hanya SMK;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anak tersebut karena anak sudah sering pergi bersama dengan calonnya anak dan saat ini dalam kondisi hamil 6 bulan;
- Bahwa keinginan menikah berawal dari keinginan anak dan calon anak sendiri tanpa paksaan dan atau tekanan dari para Pemohon atau orang tua masing-masing atau pihak lain;
- Bahwa alasan mendesak yang para Pemohon maksud yaitu karena anak sudah sering pergi bersama dengan calonnya anak dan sudah beberapa kali tinggal dalam serumah di rumah para Pemohon;
- Bahwa anak dan calonnya anak tersebut sudah menjalin hubungan sekitar 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa calonnya anak bekerja sebagai Atlet volly dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa anak dan calonnya anak tidak ada larangan untuk menikah dan tidak mempunyai hubungan saudara/darah atau sesusuan atau semenda yang dilarang menikah;
- Bahwa para Pemohon bersedia membantu anak dan calonnya anak apabila kelak setelah menikah mengalami masalah baik masalah materi/ekonomi atau masalah rumah tangga lainnya;

Bahwa, selanjutnya Hakim memeriksa dan Mendengar keterangan orang tua calonnya anak **Xxxxx dan Xxxx** yang pada pokoknya orang tua calonnya anak memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa orang tua calonnya anak adalah orang tua kandung dari calonnya anak;

Halaman 5 dari 25

penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calonnya anak mengetahui anak belum mencapai umur minimal 19 tahun untuk menikah, yaitu sekitar 16 tahun;
- Bahwa umur calonnya anak sekarang yaitu sekitar 19 tahun;
- Bahwa setahu orang tua calonnya anak bahwa anak tidak pernah bersekolah;
- Bahwa alasan mendesak sehingga calonnya anak dan anak ingin segera menikah karena anak sudah sering pergi bersama dengan calonnya anak beberapa kali tinggal dalam serumah di rumah para Pemohon;
- Bahwa anak dan calonnya anak sudah kenal dan menjalin hubungan sekitar 1 tahun dan saat ini dalam kondisi hamil;
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun pada anak maupun pada calonnya anak untuk menikah;
- Bahwa calonnya anak bekerja sebagai Atlet volly dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa antara calonnya anak dan anak sendiri tidak ada atau larangan untuk menikah mereka tidak ada hubungan saudara/darah yang dilarang menikah dan juga bukan sesusuan serta tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa calonnya anak belum pernah menikah sebelumnya dan setahu orang tua calonnya anak bahwa anak juga belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa orang tua calonnya anak siap membantu dan ikut bertanggung jawab apabila dibutuhkan saat terjadi masalah setelah keduanya menikah baik masalah materi/ekonomi atau masalah rumah tangga lainnya;

Bahwa, kemudian Hakim memeriksa dan Mendengar keterangan calonnya anak **Xxxxx** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa calonnya anak adalah anak kandung dari orang tuanya yaitu **Xxxxx** dan **Xxxx**;
- Bahwa umur anak saat ini sekitar 16 tahun, sedangkan umur calonnya anak saat ini sekitar 19 tahun;
- Bahwa calonnya anak sudah lulus pendidikan SMK namun tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya;

Halaman 6 dari 25

penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Bla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan untuk menikah awal mulanya datang dari calonnya anak dan anak sendiri lalu orang tua masing-masing menyetujuinya;
- Bahwa calonnya anak dengan anak telah menjalin hubungan sekitar 1 tahun;
- Bahwa alasan mendesak calonnya anak dan anak ingin segera menikah yaitu karena anak sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa calonnya anak bekerja sebagai Atlet volly dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa calonnya anak dan anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa tidak ada larangan untuk menikah antara anak dan calonnya anak serta tidak ada hubungan saudara/darah yang dilarang untuk menikah atau hubungan sesusuan atau semenda;
- Bahwa calonnya anak tidak pernah menikah sebelumnya dan setahu calonnya anak bahwa anak juga tidak pernah menikah sebelumnya;

Bahwa, Hakim selanjutnya memeriksa dan Mendengar keterangan anak  
XXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak adalah anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak dan anak tinggal serta dirawat oleh para Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa umur anak saat ini sekitar 16 tahun dan umur calonnya anak saat ini sekitar 19 tahun;
- Bahwa anak telah lulus pendidikan MTS tapi tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya;
- Bahwa anak mengenal dan berhubungan dekat dengan calonnya anak sudah sekitar 1 tahun;
- Bahwa rencana awal pernikahan datang dari keinginan anak dan calonnya anak sendiri lalu masing-masing orang tua anak dan orang tua calonnya anak menyetujuinya;
- Bahwa alasan mendesak anak dan calonnya anak ingin segera menikah yaitu karena sudah hamil 6 bulan;

Halaman 7 dari 25

penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calonnya anak bekerja sebagai Atlet volly dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa anak melihat penghasilan calonnya anak sudah cukup memenuhi kebutuhan anak dan calonnya anak setelah menikah;
- Bahwa anak sudah menjalani tes psikologi mengenai kesiapan mental anak untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara anak dan calonnya anak tidak ada larangan untuk menikah, tidak ada hubungan darah/saudara, semenda, atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa anak belum pernah menikah, demikian juga calonnya anak belum pernah menikah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa;

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. Xxxxx, atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, tanggal 9 Juni 2012, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. Xxxxx, atas nama Xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, tanggal 9 Agustus 2012, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor. Xxxxx, atas nama Xxxxx dan Xxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Xxxxx, telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga NIK. Xxxxx, atas nama Xxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, Tanggal 11 Mei 2016, yang telah bermeterai

Halaman 8 dari 25

penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.4**;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. Xxxxx, atas nama **Xxxxx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, tanggal 6 September 2012, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.5**;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. Xxxxx, atas nama **Xxxxx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, tanggal 6 September 2012, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.6**;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor. Xxxxx, atas nama **Xxxxx**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Menden, tanggal 6 Mei 2003, telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.7**;

8. Fotokopi Kartu Keluarga NIK. Xxxxx, atas nama **Xxxxx** yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, Tanggal 12 Juli 2024, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.8**;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxxxx**, Nomor Xxxxx, tanggal 7 September 2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.9**;

10. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah (1 Xxxxx), atas nama **Xxxxx**, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI, tanggal 10 Juni 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.10**;

Halaman 9 dari 25

penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxxxxx**, Nomor Xxxxxx, tanggal 12 Juli 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.11**;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama **Xxxxxx**, NIK. Xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, tanggal 25 Mei 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.12**;
13. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (Muhammadiyah Xxxxxx), atas nama **Xxxxxx**, tanggal 28 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.13**;
14. Fotokopi Surat Rekomendasi/Laporan Pemeriksaan Psikologi Calon Pengantin, tanggal 8 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Psikolog di RSUD Dr R Soetijono Blora. yang telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.14**;
15. Fotokopi Surat Keterangan Layak Nikah, Nomor Xxxxxx, tanggal 14 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. yang telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.15**;
16. Fotokopi Surat Keterangan Hamil, atas nama **Xxxxxx**, Nomor. Xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora RSUD Samin Surosentiko. Tanggal 25 September 2024, yang telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.16**;
17. Fotokopi Buku KIA kesehatan Ibu dan Anak, atas nama **Xxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora UPTD

Halaman 10 dari 25

penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Xxxxx. yang telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.17**;

**18.** Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, Nomor Xxxxx, tanggal 18 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Blora. yang telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.18**;

**19.** Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, Nomor Xxxxx, tanggal 9 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Blora. yang telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.19**;

**20.** Fotokopi Penolakan Kehendak Nikah Rujuk, Nomor Xxxxx, atas nama Xxxxx dan Xxxxx (Calon Suami & Calon Istri) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Blora, tanggal 4 Oktober 2024, yang telah bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan **P.17**;

**B. Saksi;**

1. Xxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Jompong, RT. 004, RW. 004, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Blora. Saksi mengaku sebagai Sepupu Pemohon I. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yang bernama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu anak yang bernama Xxxxx dan calonnya anak tersebut yang bernama Xxxxx;
- Bahwa orang tua calonnya anak adalah Xxxxx dan Xxxx;

Halaman 11 dari 25  
penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu orang tua anak tersebut dan orang tua calonnya anak ingin menikahkan keduanya, namun ditolak oleh pihak KUA karena anak belum sampai usia 19 tahun;
  - Bahwa setahu saksi usia anak saat ini sekitar 16 tahun dan calonnya anak saat ini sekitar 19 tahun;
  - Bahwa setahu saksi rencana pernikahan sudah atas sepengetahuan anak dan calonnya anak sendiri serta mereka berdua setuju;
  - Bahwa yang saksi ketahui pihak yang pertama kali menghendaki pernikahan tersebut adalah anak dan calonnya anak itu sendiri;
  - Bahwa yang saksi ketahui tidak ada pihak yang memaksa anak atau calonnya anak tersebut untuk menikah;
  - Bahwa yang saksi ketahui hubungan anak dan calonnya anak berjalan sudah sekitar 1 tahun;
  - Bahwa alasan anak dan calonnya ingin segera menikah atau dinikahkan karena anak sudah sering pergi bersama dengan calonnya anak dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri berulang kali dan saat ini dalam kondisi hamil;
  - Bahwa yang saksi tahu kedua anak telah lulus MTS dan SMK namun tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya;
  - Bahwa saksi melihat calonnya anak tersebut sudah bekerja dan mempunyai penghasilan, jadi saksi melihat mereka mampu memenuhi nafkah dan kebutuhan hidup;
  - Bahwa yang saksi lihat anak dan calonnya anak telah siap untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga;
  - Bahwa yang saksi ketahui anak dan calonnya anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa setahu saksi antara calonnya anak dan anak tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah/saudara, semenda atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
2. Xxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, alamat di Giring, RT. 001, RW. 004, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten

Halaman 12 dari 25

penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blora. Saksi mengaku sebagai Tetangga tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yang bernama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu anak yang bernama Xxxxx dan calonnya anak tersebut yang bernama Xxxxx;
- Bahwa orang tua calonnya anak adalah Xxxxx dan Xxxx;
- Bahwa saksi tahu orang tua anak tersebut dan orang tua calonnya anak ingin menikahkan keduanya, namun ditolak oleh pihak KUA karena anak belum sampai usia 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi usia anak saat ini sekitar 16 tahun dan calonnya anak saat ini sekitar 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi rencana pernikahan sudah atas sepengetahuan anak dan calonnya anak sendiri serta mereka berdua setuju;
- Bahwa yang saksi ketahui pihak yang pertama kali menghendaki pernikahan tersebut adalah anak dan calonnya anak itu sendiri;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada pihak yang memaksa anak atau calonnya anak tersebut untuk menikah;
- Bahwa yang saksi ketahui hubungan anak dan calonnya anak berjalan sudah sekitar 1 tahun;
- Bahwa alasan anak dan calonnya ingin segera menikah atau dinikahkan karena anak sudah sering pergi bersama dengan calonnya anak dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri berulang kali dan saat ini dalam kondisi hamil;
- Bahwa yang saksi tahu kedua anak telah lulus SMK dan SMP namun tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya;
- Bahwa saksi melihat calonnya anak tersebut sudah bekerja dan mempunyai penghasilan, jadi saksi melihat mereka mampu memenuhi nafkah dan kebutuhan hidup;

Halaman 13 dari 25

penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat anak dan calonnya anak telah siap untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa yang saksi ketahui anak dan calonnya anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa setahu saksi antara calonnya anak dan anak tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah/saudara, semenda atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya serta bermohon untuk dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir di persidangan didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Para Pemohon untuk mewakili Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada **Nugroho Setiawan, S.H., Ratih Wijaya Fibrian, S.H.** dan **Any Safitri, S.H.**, advokat dari kantor Advokat & Legal Consultants Nugroho Setiawan, S.H Dan Rekan yang beralamat di Desa Pilang RT. 05, RW. 02, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Blora, dengan domisili elektronik email: [nugrohosetiawan387@yahoo.com](mailto:nugrohosetiawan387@yahoo.com), berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora

Halaman 14 dari 25

penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1720/SK/2024/PA.Bla, tanggal 17 Oktober 2024, surat kuasa tersebut menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR *jo*. SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Para Pemohon kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 123 ayat (1) dan (3) HIR, *jis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2003 tentang Advokat, dimana penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Para Pemohon secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin terhadap anak yang beragama Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon agar menunda pernikahan beberapa tahun ke depan sampai usia kedua calon pengantin genap 19 (sembilan belas) tahun dengan menjelaskan

Halaman 15 dari 25

penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa risiko yang akan muncul di kemudian hari, akan tetapi tidak berhasil karena para Pemohon dan pihak terkait khawatir kedua calon pengantin akan melakukan perbuatan terlarang yang lebih jauh lagi sebab keduanya sudah saling mengenal sejak dua tahun. Dengan demikian, keharusan memberi nasihat kepada pihak terkait yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dipandang telah terpenuhi. Dan oleh karena upaya penasihatatan tersebut tidak berhasil, maka proses perkara ini dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah Mendengar langsung keterangan dari para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Keterangan-keterangan tersebut akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Hakim dalam memutus perkara ini sehingga ketentuan Pasal 13 PERMA yang sama juga dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini adalah untuk menikahkan anak perempuannya bernama Xxxxx dengan seorang laki-laki bernama Xxxxx namun tujuan tersebut belum dapat terlaksana karena pihak Kantor Urusan Agama (KUA) menolak untuk menikahkan anak para Pemohon disebabkan usia anak para Pemohon dan calon suaminya belum mencapai batas usia menikah yang ditentukan Undang-undang, yaitu 19 (sembilan belas) tahun, padahal menurut para Pemohon, anaknya dan calon suami anaknya telah lama berpacaran dan telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.10;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai P.20 telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (*vide*: Pasal 1888 KUHPerdara) dan isinya relevan dengan perkara ini. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan

Halaman 16 dari 25

penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa semua bukti surat di atas, kecuali bukti P.16, P.17, P.18, dan P.19 merupakan akta otentik sesuai Pasal 165 H.I.R *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Adapun bukti P.16, P.17, P.18, dan P.19, dikategorikan sebagai bukti surat lainnya sehingga cukup dinilai sebagai bukti awal yang harus didukung dengan alat bukti sah yang lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 HIR, karenanya saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi para Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;
- Bahwa oleh karena saksi-saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;
- Bahwa terhadap kesaksian dari saksi-saksi para Pemohon di atas akan dipertimbangkan dengan mengubungkannya bersama bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (fotokopi kartu tanda Penduduk), terbukti para Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Blora. Oleh karenanya, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Blora;

Menimbang, bahwa pada bukti P.3, (fotokopi Kutipan Akta Nikah) diterangkan bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon telah

Halaman 17 dari 25

penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Blora, dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon bernama Xxxxx terdapat ikatan kekeluargaan. Pemohon I berkedudukan sebagai kepala keluarga dan Xxxxx berkedudukan sebagai anak. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara para Pemohon, dan Xxxxx terdapat ikatan kekeluargaan sebagai orang tua dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, menerangkan identitas orang tua dari Xxxxx;

Menimbang, bahwa pada bukti P.7, (fotokopi Kutipan Akta Nikah) diterangkan bukti tersebut menjelaskan bahwa Xxxxx dan Xxxx telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menden, Kabupaten Blora, dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxxx dan Xxxx adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Kartu Keluarga) bukti tersebut menjelaskan bahwa Xxxxx dan anak bernama Xxxxx terdapat ikatan kekeluargaan. Xxxxx berkedudukan sebagai orang tua dari Xxxxx berkedudukan sebagai anak. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Xxxxx dan Xxxx, dan Xxxxx terdapat ikatan kekeluargaan sebagai orang tua dan anak;

Menimbang, bahwa pada bukti P.9 (fotokopi Akta Kelahiran) dan P.10 (fotokopi Ijazah madrasah tsanawiyah) diterangkan bahwa telah lahir anak perempuan bernama Xxxxx dari orang tua bernama Xxxxx dan Xxxxx, dari bukti tersebut diketahui Xxxxxsaat ini baru berusia 16 tahun atau belum mencapai usia menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan),

Halaman 18 dari 25

penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian, anak para Pemohon bernama Xxxxx dinyatakan belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa pada bukti P.11 (fotokopi Akta kelahiran) P.12 (fotokopi kartu tanda penduduk) P.13 (fotokopi Sekolah Ijazah Menengah Kejuruan), diterangkan bahwa telah lahir anak laki-laki bernama Xxxxx dari orang tua bernama Susilo, dari bukti tersebut diketahui Xxxxx ini baru berusia 19 tahun atau belum mencapai usia menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan), yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian Xxxxx dinyatakan telah memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi Surat Rekomendasi / Laporan Pemeriksaan Psikologi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa secara psikis Anak dapat memenuhi tuntutan perannya sebagai seorang suami dan isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (fotokopi Surat Keterangan Layak Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa secara sosiologis dan ekonomi Calon Suami dan Orang Tua, Anak tidak memiliki halangan untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (fotokopi surat keterangan Hamil) dan P.17 (fotokopi buku KIA kesehatan ibu dan anak), adalah surat lain yang bukan akta. Oleh Majelis Hakim, bukti-bukti tersebut cukup dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (*begin van bewijs bij geschrifte*) yang memerlukan dukungan alat bukti lainnya. Berdasarkan bukti P.17 yang didukung oleh keterangan Para Pemohon dan anak para Pemohon terbukti bahwa Xxxxx dan Xxxxx dalam kondisi hamil;

Halaman 19 dari 25

penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bukti P.18 (fotokopi surat keterangan penghasilan) dijelaskan bahwa Xxxxx mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Kemudian bukti tersebut di hubungkan dengan keterangan Pemohon menerangkan Xxxxx bekerja sebagai atlet volley dengan penghasilan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka dapat disimpulkan berdasarkan persangkaan Hakim bahwa Xxxxx belum dapat mencukupi seluruh kebutuhannya, baik kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan isterinya dan anak-anaknya kelak karena memiliki pekerjaan tetap dan menentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 (fotokopi surat keterangan) diterangkan bahwa Xxxxx tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan dengan Xxxxx. Bukti ini dikuatkan dengan keterangan para Pemohon yang menerangkan bahwa antara Xxxxx dengan calon isterinya tidak ada larangan menikah baik karena adanya hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, Xxxxx masih berstatus jejaka begitupun Xxxxx berstatus belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan orang lain. Hakim menilai Xxxxx dapat dinikahkan dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 (fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk), terbukti bahwa para Pemohon telah berkehendak untuk menikahkan anaknya dengan lelaki pilihan anaknya sendiri dengan cara mendaftarkan kehendak tersebut ke KUA Xxxxx namun ditolak oleh pihak KUA dengan alasan bahwa usia kedua calon pengantin belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menerangkan bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran dan hubungan keduanya sudah sangat erat dan antara Xxxxx dengan calon suaminya tidak ada larangan menikah baik karena adanya hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, status keduanya masih sama-sama bujang dan Xxxxx tidak dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan terhadap dalil permohonan para Pemohon, keterangan kedua calon pengantin dan kedua

Halaman 20 dari 25

penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Bla





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua kandung dari calon pengantin pria, alat bukti surat di muka persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya bernama Xxxxx dengan lelaki bernama Xxxxx;
- Bahwa Xxxxx baru berusia 16 tahun sedangkan Xxxxx berusia 19 tahun;
- Bahwa Xxxxx tidak dipaksa atau diancam oleh siapapun agar menikah dengan Xxxxx, begitupun sebaliknya;
- Bahwa Xxxxx dan Xxxxx telah berulang kali melakukan hubungan layaknya suami isteri dan saat ini dalam kondisi hamil;
- Bahwa telah terjadi proses lamaran antara kedua belah pihak;
- Bahwa antara kedua calon pengantin tidak ada halangan untuk menikah baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa Xxxxx bekerja di Atlet volly dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa orang tua dari kedua calon pengantin bersedia membantu jika nantinya keduanya menghadapi masalah rumah tangga dan mengalami kesulitan ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah anak para Pemohon yang bernama Xxxxx layak diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya bernama Xxxxx dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dalam perubahan Undang-undang Perkawinan menyebutkan "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*". Berdasarkan fakta yang ditemukan, anak Pemohon bernama Xxxxx baru berusia 16 tahun. Usia tersebut belum mencapai batas usia menikah sebagaimana yang ditetapkan Undang-undang, yaitu 19 (sembilan belas) tahun, sehingga jika dilihat dari segi usia calon pengantin belum memenuhi syarat untuk menikah, hanya dapat melangsungkan perkawinan apabila telah memperoleh dispensasi dari Pengadilan;

Halaman 21 dari 25

penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta para Pemohon sudah datang ke KUA Xxxxx untuk mendaftarkan pernikahan anaknya akan tetapi ditolak oleh KUA dengan alasan usia anak Pemohon kurang 19 (sembilan belas) tahun. Penolakan KUA tersebut telah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) di atas. Karenanya, Hakim memandang penolakan KUA tersebut adalah beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun penolakan KUA untuk menikahkan anak Pemohon telah dinyatakan beralasan, namun Pemohon dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Perubahan Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hubungan antara Xxxxx dengan Xxxxx sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, sehingga Pemohon merasa sangat khawatir anaknya akan melakukan perbuatan yang terlarang yang akan mencoreng nama baik keluarga. Kekhawatiran tersebut muncul karena Xxxxx sering mengunjungi Xxxxx dan telah berulang kali melakukan hubungan layaknya suami isteri. Berdasarkan fakta tersebut, Pengadilan menilai Pemohon mempunyai alasan yang sangat mendesak untuk menikahkan anaknya guna menghindari anaknya melakukan perbuatan yang terlarang;

Menimbang, bahwa berpijak pada alasan kekhawatiran para Pemohon di atas maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah sehingga dengan adanya ikatan perkawinan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma susila dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)”.

Menimbang, bahwa fakta Xxxxx pernah mengenyam pendidikan meskipun hanya sampai lulus Sekolah Menengah Kejuruan dikaitkan dengan fakta Xxxxx suka membantu melakukan pekerjaan rumah tangga menunjukkan

Halaman 22 dari 25

penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dirinya bisa berpikir sebelum bertindak dan adanya kesiapan fisik dan mental di dalam dirinya untuk mengurus sebuah rumah tangga. Lebih jauh lagi, fakta bahwa Xxxxx dalam keadaan sehat. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berkesimpulan Xxxxx telah masak jiwa raganya dan oleh karenanya dapat melangsungkan perkawinan. Kesimpulan ini bersesuaian dengan maksud yang tercantum pada Penjelasan Undang-undang Perkawinan Bagian umum Angka 4 huruf d;

Menimbang, bahwa demikian pula fakta calon suami anak para Pemohon bernama Xxxxx telah bekerja di Atlet volly dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Bila fakta tersebut dihubungkan dengan fakta Xxxxx telah bekerja, maka ditemukan petunjuk (persangkaan Hakim) bahwa Xxxxx adalah lelaki yang bertanggung jawab, mempunyai kesiapan menjadi kepala rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhannya keluarganya kelak sehingga Hakim juga menilai Xxxxx telah siap baik secara fisik, mental maupun materi untuk menikah dan menjadi seorang suami serta mampu membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ  
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ  
عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia Nya dan Allah Maha Luas Pemberian Nya dan Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan suatu perkawinan, antara kedua calon pengantin tidak terdapat larangan kawin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 23 dari 25

penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta Xxxxx dan calon suaminya sama-sama berstatus bujangan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain, tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan keduanya, tidak ada hubungan pertalian sedarah/senasab, semenda dan sesusuan, dan sama-sama beragama Islam serta calon pengantin wanita tidak dalam pinangan orang lain. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kedua calon pengantin dinyatakan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, fakta para Pemohon telah menerima lamaran keluarga Xxxxx dan keluarga masing-masing pihak telah memberikan ijin atau restu kepada kedua calon pengantin untuk menikah yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Dengan begitu, ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua calon pengantin telah dinyatakan tidak ada halangan dan larangan menikah dan keduanya telah pula mendapatkan izin atau restu dari orang tua atau keluarganya masing-masing, maka rencana pernikahan kedua calon pengantin tersebut dapat segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan dimuka, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon, yaitu Xxxxx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx setelah yang bersangkutan juga mendapatkan dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin termasuk perkara di bidang perkawinan yang diajukan secara *volunter*, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memerhatikan dan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN;**

Halaman 24 dari 25  
penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Bla



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama **Xxxxx** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxx**;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)**;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 5 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Kartika Rahmasari Dewi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

**Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Kartika Rahmasari Dewi, S.H., M.H.**

Perincian Biaya;

1	PNBP			
	- Pendaftaran	: Rp 30.000,00		
	-	Relaas	:	Rp 10.000,00
		Panggilan I		
	-	Redaksi	:	Rp 10.000,00
2	Biaya Proses	: Rp 75.000,00		
3	Panggilan	:	Rp 0,00	
4	Sumpah	:	Rp 75.000,00	
5	Meterai	:	Rp 10.000,00	
	Jumlah	:	Rp 210.000,00	
				(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25  
penetapan Nomor 353/Pdt.P/2024/PA.Bla